



This is an open access article under  
CC-BY-SA license

\* Corresponding Author

## **MUKOP SAGAI: MENAKAR KADAULATAN PANGAN ORANG SAREREIKET DI SIBERUT SELATAN, KEPULAUAN MENTAWAI**

**Erwin<sup>1</sup>, Ade Irwandi<sup>2</sup>, Robi Mitra<sup>3</sup>**  
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [1erwin@soc.unand.ac.id](mailto:erwin@soc.unand.ac.id), [2adeirwandi07@gmail.com](mailto:adeirwandi07@gmail.com), [3robimitra04@gmail.com](mailto:robimitra04@gmail.com)\*

**Abstract.** *The problem of food is indeed a very complicated problem to discuss and is a fundamental matter for humans. Because it involves survival and survival and is related to other problems. As a result of the Covid-19 pandemic, the government is again planning to re-utilize sago as a staple food that needs to be developed through the Nusantara Sago Week 2020. Sago contributes to the fulfillment of food in Indonesia, not only rice and can provide economic opportunities. In the Mentawai Islands, is an area that has a lot of land and sago plants. However, this has not been ignored for a long time because many programs from the government are contradictory and have resulted in sago land and the Sarereiket community being pressured. So that their access to food, which is mainly sago, has begun to be disrupted. This study uses an ethnographic approach with interpretation analysis. So that they can question and answer doubts about the phenomenon of food problems in South Siberut, especially for the Sarereiket people. Government intervention through policies and programs that lead to food causes harm and duality to the Sarereiket people. So they are in a dilemma and trapped in the simalakama trap of "eating or not eating sago" which is still being felt. Therefore, food sovereignty in South Siberut needs to be reviewed and measured according to the current situation in South Siberut.*

**Keywords:** *Food Sovereignty, Food security, Mentawai, Sarereiket.*

**Abstrak.** Masalah pangan memang menjadi masalah yang sangat pelik untuk dibahas dan merupakan perkara yang fundamental bagi manusia. Karena menyangkut hayat hidup dan keberlangsungan hidup serta terkait dengan masalah lainnya. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah kembali menggadangkan untuk kembali mendayagunakan sago sebagai pangan pokok yang perlu dikembangkan melalui Pekan Sagu Nusantara tahun 2020. Sagu turut andil dalam pemenuhan pangan di Indonesia bukan hanya beras dan dapat memberikan peluang ekonomi. Di Kepulauan Mentawai, merupakan wilayah yang banyak memiliki lahan dan tanaman sago. Namun hal ini sudah lama tidak diabaikan karena banyak program-program dari pemerintah yang bertentangan dan mengakibatkan lahan sago dan masyarakat Sarereiket terdesak. Sehingga akses pangan mereka yang utama sago mulai terganggu. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan analisis interpretasi. Sehingga dapat mempertanyakan dan menjawab keraguan terhadap fenomena masalah pangan di Siberut Selatan khususnya bagi orang Sarereiket. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dan program yang bermuara pada pangan menyebabkan kerugian dan dualitas bagi orang Sarereiket. Sehingga mereka berada dalam sebuah dilema dan terjebak dalam perangkap simalakama "memakan atau tidak memakan sago" yang hingga saat ini masih dirasakan. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan di Siberut Selatan perlu ditinjau ulang dan ditakar sesuai keadaan yang terjadi di Siberut Selatan saat ini.

**Kata kunci:** Kedaulatan Pangan, Ketahanan Pangan, Mentawai, Sarereiket.





## PENDAHULUAN

Bertepatan dengan Hari Pangan Dunia 2020, maka dicetuskanlah wacana pada saat Pekan Sagu Nusantara (PSN) tahun 2020 dengan tajuk "Sagu Pangan Sehat Untuk Indonesia Maju". Hal ini didukung dengan sekitar 5,4 juta ha lahan sagu berada di Indonesia dan lebih dari 90% berada di wilayah Papua (sekitar 5,3 juta ha) (Kemenko Perekonomian, 2020). Namun kondisi ini tidak memberikan hasil yang cukup bagus, di mana konsumsi sagu di Indonesia masih terbelang sangat rendah yaitu sekitar 0,4 kg/kapita/tahun dan berbanding terbalik dengan konsumsi tepung terigu meningkat tajam hingga 10-18 kg/kapita/tahun. Hal inilah yang menyebabkan potensi lahan sagu kurang dikembangkan. Sekitar 6% pengembangan lahan sagu dengan total produksi tidak lebih dari 500.000 ton per tahun dan sebagian jumlah besar produksi ini dilakukan di Provinsi Riau (sekitar 80%) dengan status perkebunan milik rakyat. Dengan jumlah itu, Indonesia sudah dapat mengekspor sagu ke negara Malaysia, Jepang, China, Korea Selatan dan Singapura dengan total volume 13.892 ton senilai Rp. 47,52 Milyar pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa sagu juga dapat menambah devisa negara dan meningkatkan daya saing melalui kontribusi ekspor karena diminati oleh pasar global.

Pekan Sagu Nusantara yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian sebagai upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Acara ini melibatkan dan diikuti oleh 13 provinsi yang merupakan penghasil sagu di Indonesia. Salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat. Dalam acara tersebut, tujuannya untuk mensosialisasikan sagu adalah sumber makanan yang sehat, sumber energi terbaru serta sumber perekonomian nasional dan daerah. Sehingga hal ini dapat dicermati oleh pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sagu untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Sumatera Barat, salah satu suku dan wilayah yang memiliki lahan sagu terbesar adalah suku Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan data BPS luas lahan sagu di Kepulauan Mentawai mencapai 1 472,00 ha yang tersebar di 10 kecamatan dengan produksi tahun 2021 mencapai 690,63 ton. Lahan sagu yang paling banyak terdapat di Kecamatan Siberut Selatan seluas 291,00 ha dengan produksi sebanyak 112,00 ton (Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022). Hal ini didukung dengan luas hutan dan perairan di Kepulauan Mentawai seluas 492 294,18 ha. Namun terdapat beberapa masalah yang kini terjadi di

Siberut Selatan yaitu intervensi program-program pemerintah terhadap lahan sagu tersebut.

Dapat dilihat bahwa intervensi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah terhadap orang Siberut Selatan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ketahanan pangan orang Siberut Selatan. Hal ini dimulia sejak zaman orde baru hingga saat ini. *Pertama*, pembangunan birokrasi dan pemerintah daerah juga diintervensi dengan konsep desa yang didasari dari kebijakan otonomi daerah karena dianggap suku terasing maka harus dikumpulkan (baca: dimukimkan) dengan konsep PKMT dan *resettlement* atau *barasi* (lihat Persoon & Reimar Schefold, 1985; Sihombing, 1979; Zakaria, 1996; Darmanto & Abidah, 2012; Delfi, 2005 dan 2013). Bukan itu saja bahkan hutan-hutan di Mentawai menjadi ladang penghasil uang bagi perusahaan HPH dan HTI di Bumi Sikerei ini sejak tahun 1970-an hingga sekarang (Darmanto dan Abidah, 2012).

*Kedua*, program "Peningkatan Keamanan Pangan Nasional" pada 6 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan untuk intensifikasi pertanian serta membangun 600 ha sawah baru (Pradipta, 2019; Irwandi, 2021). Fokus pemerintahan tentang pangan memang melihat bahwa beras adalah makanan utama untuk konsumsi pangan di Indonesia. Pada tahun 2017, juga muncul program RASTRA (Beras Sejahtera) untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat yang ekonomi lemah (Delfi, 2017). Sehingga dapat dilihat fokus pemerintah bergelut dalam 'swasembada pangan' serta melakukan program yang dinamai RASKIN (Beras Miskin) yang sempat diwarnai dengan penolakan di Kepulauan Mentawai dan fokus dengan program cetak sawah seluas 1000 ha yang dimulai pada tahun 2014. Pembukaan lahan dan penanaman padi di Mentawai tidak terbelang berhasil dan memiliki beberapa kendala. Hasil produksi padi hanya berkisar 1.800-3.500 ton per tahun dan hanya mencukupi kurang lebih 50% dari kebutuhan per tahun (Erwin, 2017). Hasil produksi per tahun menunjukkan bahwa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena kendala dan faktor pengetahuan masyarakat tentang pertanian padi, kondisi alam dan akses lahan yang tidak semua bisa dijadikan sawah. Faktor yang mempengaruhi adalah masalah hama, kesuburan tanah, budidaya tanaman padi, perilaku petani dan penyuluhan petani (Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015; Azhari, 2017; Saleleubaja, 2020). Sehingga perlunya peninjauan kembali terhadap peralihan pangan dari sagu ke beras ini (Irwandi & Erwin, 2022).

Dampaknya adalah jumlah penduduk miskin terus meningkat sejak tahun 2019 sekitar 13,22 ribu orang sampai tahun 2021 mencapai 14,31 ribu orang dan jumlah penduduk yang mengalami penurunan sejak tahun 2019 sekitar 92,021.000 jiwa dan pada tahun 2021 turun ke 88,389.000 jiwa dengan rasio laju pertumbuhan 0,13% (Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022). Pulau Siberut adalah pulau yang banyak memiliki penduduk sekitar 46% atau sekitar 40 551 jiwa. Populasi penduduk terbanyak di pulau Siberut berada di wilayah Kecamatan Siberut Selatan sebanyak 10 039 jiwa dengan kepadatan 11 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 328,00 km<sup>2</sup>. Penduduk Mentawai menghabiskan Rp. 634.621 per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan Rp. 418.000 per bulan untuk keperluan non makanan tahun 2021. Pengeluaran terbesarnya berada di pembelian makanan dan minuman jadi sejumlah Rp. 119.181 per bulan. Sumber ekonomi utama masyarakat Mentawai adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 48,9%, konstruksi 13,7%, perdagangan dan reparasi 12,7%, transportasi dan pergudangan 7,5% dan Administrasi pemerintahan dan pertanahan jaminan sosial wajib 7,3%. Rata-rata pendapatan bersih dalam sebulan pekerja mencapai Rp. 1.175.308.

Maka dari itu perlunya menakar kembali masalah pangan dan apa arti sesungguhnya sagu bagi orang Siberut Selatan di Mentawai. Hubungan yang terjadi antara masyarakat Mentawai dengan lingkungan alamnya dengan memanfaatkan sagu sebagai bahan pokok utama merupakan hasil dari sebuah pertukaran atau adaptasi sebagai prinsip dasar dalam perspektif ekologi budaya. Ekologi kebudayaan mencoba menentukan hubungan antara ekosistem lingkungan alam dan ekosistem kebudayaan manusia. Sistem budaya terdiri dari elemen infrastruktur, struktur, dan suprastruktur yang ketiganya berfungsi secara sistemik. Namun tidak dipungkiri manusia memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda sehingga pada masyarakat Mentawai melakukan kompromi untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan hidup sosial budaya melalui konsumsi sagu. Setiap kebudayaan berhak untuk hidup dan menata masa depan sendiri. Lingkungan adalah panggung kebudayaan sehingga ekologi menjadi ekologi politik sebuah pandangan drama kekuasaan. Konsep ekologi politik ini erat kaitannya dengan globalisasi-modernisasi.

Kebudayaan adalah pegangan dan panduan hidup masyarakat yang tidak terlepas dari nilai-nilai, norma yang ada di dalamnya (Koentjaraningrat, 2009). Definisi ini lebih merumuskan manusia sebagai makhluk budaya. Namun manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari

interaksi dengan manusia lain dan di sinilah masuknya pengaruh, pergeseran budaya itu melalui individu-individu. Individu atau yang disebut *agent of acculturation* mencoba membawa kebudayaan lain (asing) yang menyebabkan suatu perubahan. Dilain sisi, perubahan kebudayaan dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang didorong kearah modern. Sehingga adanya sikap minder dengan kebudayaan sendiri (Ihromi, 1999). Nampaknya inilah yang terjadi di Mentawai, di mana banyaknya interaksi dengan budaya luar mengakibatkan perubahan budaya serta sikap minder karena masih dianggap 'belum maju' yang dirasakan oleh generasi/individu Mentawai, di mana salah satunya anggapan 'makan nasi adalah maju' dan makan sagu adalah kuno'.

Pernyataan tersebut tentu punya dasar yang kuat. Sejauh perkembangan zaman, di mana masyarakat Mentawai terus menjadi sasaran program pembangunan dan intervensi dari kebijakan yang dibuat pemerintah membuat semakin kuat daya perubahan sosial budaya tersebut. Memang benar, perubahan itu tidak disebabkan melulu oleh intervensi dari luar (*the other*) atau sebutan orang Mentawai dengan *sasareu*, tapi kesadaran individu Mentawai itu sendiri yang sudah mulai menerima bentuk globalisasi yaitu modern tersebut. Pada akhirnya, kelindan perubahan sosial dan budaya ini memiliki dua faktor, di mana adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan pangan pokok dari sagu ke beras di Mentawai. Faktor eksternalnya adalah masuknya kekuatan-kekuatan dari luar yang membuat lingkungan orang Mentawai berubah. Begitu juga dengan melemahnya kesadaran orang Mentawai akan pentingnya menjaga tradisi sebagai faktor internalnya. Kedua faktor ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang belum dipahami secara baik.

Tapi di lain sisi, kemas modernisasi itu juga memunculkan produktivitas identitas. Identitas orang Mentawai "maju" dengan mengonsumsi beras dan menghasilkan resistensi bahwa orang Mentawai "asli" memakan sagu. Inilah yang dilihat oleh Indrizal dan Ansor (2016) sebagai politik pangan orang Mentawai. Tetapi hemat penulis, mengambil pemikiran dari Webb Keane (1997 dalam Li, 2012) sepanjang penduduk memahami diri mereka sendiri sebagai orang pinggir atau orang lokal, atau orang daerah maka itu adalah acuan yang paling benar, tepat dan mendasar untuk menangkal pengaruh dari kelemahan diri mereka sendiri yaitu modernisasi. Karena selama ini yang terbangun adalah pandangan bahwa masyarakat tradisional itu adalah masyarakat minoritas dan dapat dikendalikan jika didefinisikan atau ditempatkan secara spasial dan sosial dalam keberagaman di Indonesia (Kahn, 2016).

Pucuk masalah terjadinya perubahan sosial budaya ini mengenai masalah keterasingan (*alienation*) yaitu Mentawai diartikan dengan keadaan tidak berdaya, tidak bermakna dan terpercili. Hal ini pulalah sumber dari keterasingan yang diukur dari cara memproduksi masyarakat melalui pangan. Berbeda dengan Li (2012) yang menyebut dengan keterpinggiran sebagai konsep hubungan yang menyangkut suatu konstruksi sosial. Sehingga pada masyarakat Mentawai terjadi suatu proses tradisionalisme di mana menjadi citra bagi 'orang asing termasuk pemerintah pusat' dengan istilah yang sering dipakai pemerintah dengan kulturisasi (Kahn, 2016). Maka persoalan yang dihadapi oleh Mentawai saat ini terkait peralihan dan intervensi pangan lokal ke beras adalah masalah empiris yang berhubungan dengan klaim hegemoni di mana melihat Mentawai tidak dengan kacamata sendiri. Dalam artian Mentawai harus dimaknai dengan cara-cara orang Mentawai bukan dengan dengan cara lain yang dianggap paling benar atau paling tepat. Di sinilah letak dualitas permasalahan pangan bagi orang Mentawai karena sifatnya mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*).

## METODE

Etnografi adalah suatu pekerjaan untuk mendeskripsikan budaya (*describing a culture*). Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami cara hidup dari sudut pandang orang asli (*native point of view*). Ada tiga ciri paparan etnografis: paparan itu bersifat interpretatif; apa yang interpretatif adalah aliran perbincangan sosial; dan menafsirkan antara lain mencoba menyelamatkan apa yang "dikatakan" dari perbincangan itu dari kesempatan-kesempatannya yang menentukan dan menetapkannya dalam istilah-istilah yang dapat dibaca dengan cermat (Geertz, 1992: 25). Tapi ada ciri keempat menurut Geertz (1992: 25-26) yaitu yang sedang saya praktikkan: paparan itu bersifat 'mikroskopis'. Geertz tidak begitu terang menjelaskan, tapi dia mengatakan "para antropolog itu tidak mempelajari desa-desa (suku-suku, kota-kota, ketetapan-ketetapan) melainkan mereka belajar *dalam* desa-desa". Dalam hal ini, mikroskopis itu adalah tentang apa adanya "kita sebagai antropologlah yang membuat suatu tempat penelitian itu ada dan apa adanya tentang masyarakat atau desa-desa yang sedang dipelajari. Ini juga mengingatkan pada kita bahwa penafsiran kebudayaan itu bersifat *post facto* atau *after the fact* - datanya ada baru dijelaskan. Pandangan tentang bagaimana teori berfungsi dalam sebuah analisis

interpretatif menyatakan bahwa distingsi. Tampak dalam ilmu-ilmu eksperimental atau observasional antara "lukisan" (*description*) dan "penjelasan" (*explanation*) bahkan lebih relatif distingsi antara "penulisan" (*inscription*) dan "spesifikasi" (*diagnosis*) yaitu antara menuliskan makna tindakan-tindakan sosial khusus untuk para pelaku yang tindakan-tindakannya ditulis dan menyatakan, seeksplicit yang dapat kita usahakan, apa yang kemudian diperlihatkan pengetahuan itu tentang masyarakat di mana hal itu ditemukan dan lebih dari itu, tentang kehidupan sosial apa adanya.

## HASIL DAN DISKUSI

Pemukiman dan orang-orang yang tinggal di sepanjang aliran sungai Rereiket dirujuk dengan sarereiket. Mereka mengidentifikasi dirinya dengan menyebut "*kami orang Sarereiket dan berasal dari daerah aliran sungai Rereiket*". Penambahan awalan *sa* pada kata *rereiket* menunjukkan sekumpulan orang-orang yang berada di sungai Rereiket. Sarereiket merupakan istilah yang menunjukkan identitas, dialek dan asal usul serta nama sungai bagi orang di hulu Siberut Selatan. Sebagai identitas, orang-orang Rereiket berbeda dengan orang-orang yang ada di daerah aliran sungai lainnya dan wilayah Mentawai lainnya. Sehingga mereka membentuk identitas dengan menandakan bahwa mereka berasal dan tinggal di daerah aliran sungai Rereiket. Begitu juga dengan dialek, saat mereka berbicara akan berbeda dengan orang yang ada di Sakalagan (dialek orang Mentawai di Pulau Pagai) bahkan beberapa kosa kata dan maknanya juga akan berbeda dengan dialek orang Sabirut dan orang Sila'oinan.

Asal usul orang-orang yang tinggal di Rereiket ini menurut Aman L (40th) dan Aman LL (65th) berasal dari daerah Simatalu yang merupakan tempat asal orang Mentawai yang pertama menurut kosmologi. Mereka mengatakan "dahulu nenek moyang kami bepergian dari Simatalu menyusuri sungai dan hutan untuk mencari tempat tinggal untuk bermukim". Migrasi ini dilakukan karena dahulu, dikarenakan semakin padat dan berkembangnya orang Mentawai di Simatalu maka banyak yang pindah dan mencari tempat tinggal baru. Hal ini juga disebabkan juga karena banyaknya konflik vertikal antara sesama orang Mentawai sehingga mereka 'lari/melarikan' diri untuk mencari tempat yang aman untuk membentuk kehidupan baru (Lihat juga Schefold, 1992). Sehingga mereka banyak melakukan migrasi, membuat suku (*clan*) baru, banyak membuat *uma* di dalam hutan dan di sepanjang aliran sungai, salah satunya di aliran

sungai Rereiket yang dikenal sekarang sebagai orang Sarereiket.

Secara administrasi, Daerah Aliran Sungai (DAS) Rereiket di Siberut Selatan memiliki dua desa yaitu Desa Madobag dan Desa Matotonan. Di mana kedua desa ini merupakan pemukiman orang-orang *sarereiket* sejak dahulu. Namun dahulunya sebelum keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 yang membentuk kedua desa tersebut. Orang-orang Rereiket sudah bermukim di sana dalam bentuk perkampungan. Perkampungan itu disebut dengan *pulaggajat* yang terdiri dari kumpulan beberapa *uma* yang mendiami wilayah Rereiket. Setelah itu, barulah *pulaggajat* itu dibentuk menjadi sebuah desa yang merupakan wilayah administrasi terendah di Mentawai.

### **Antara Meramu-Berburu dan Beternak-Berladang: *Livelihood* Orang Rereiket**

Luas kawasan hutan lindung 525,00 ha, suaka dan pelestarian alam 12 438,67 ha, hutan produksi terbatas 0 ha, hutan produksi tetap 24 248,00 ha, hutan produksi dapat dikonversi 3.633,58 ha dan jumlah luas hutan dan perairan 40 845,25 ha (Kecamatan Siberut Selatan dalam Angka, 2022). Kehidupan orang Rereiket sangat bergantung pada hutan dan lahan tanah yang dapat dimanfaatkan dengan mudah. Sejak dari nenek moyang hingga sekarang orang Rereiket menanam banyak tumbuhan di ladang dan kebun mereka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Pada saat sekarang hal ini sudah bergeser pada kebutuhan ekonomi, di mana banyak kebutuhan yang harus dibeli dengan uang, bukan barter lagi. Kebutuhan anak sekolah, biaya listrik dan pakaian, *handphone* dan sebagainya sudah menjadi kebutuhan utama bagi orang Rereiket. Sehingga sektor pertanian harus mereka kembangkan dan pertahankan.

Untuk pertanian lebih mengacu pada sektor komoditas tanaman pangan. Di mana sebanyak 685 kk bergerak disektor ini (Siberut Selatan Dalam angka, 2022). Komoditas yang ditanam berupa tanaman keladi sebanyak 24 ha, ubi kayu 1 ha, sagu 2670 ha dan tanaman pisang sebanyak 1800 ha. Untuk sektor perkebunan tanaman yang ditanam merupakan komoditas perdagangan seperti pinang seluas 300 ha dan kelapa seluas 95 ha. Namun komoditas tanaman yang banyak ditanam adalah durian seluas 2000 ha. Namun durian bukan menjadi komoditas perdagangan melainkan sebagai tanaman musiman yang dimanfaatkan untuk dimakan dan dijual sektor lokal saja. Karena tumbuhan durian menjadi tanaman yang paling wajib ditanam bagi orang di Rereiket yang berfungsi sebagai asupan buah, tanda kematian (*takep*) dan juga untuk

keperluan mas kawin (alat toga) saat pernikahan serta sebagai tumbuhan yang digunakan untuk pembayaran jika terkena *tulo* (denda adat).

Untuk sektor perladangan, orang Mentawai memiliki ladang yang ditanam dengan berbagai macam jenis tanaman. Biasanya ladang ini merupakan harta benda yang diwariskan dan didapatkan secara turun temurun dan harta warisan dari orang tua. Sehingga fungsinya juga bisa sebagai harta ulayat *uma* (keluarga luas) ataupun satu *rusuk* (keluarga inti). Harta seperti ladang juga berfungsi dalam pernikahan yaitu sebagai mas kawin dan pembayaran denda adat. Selain itu juga, area hutan yang cukup luas, masyarakat Madobag juga memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tanaman gaharu, rotan dan manau (56 760 batang).

Pemanfaatan hutan selain berladang, berkebun dan beternak juga dilakukan aktivitas berburu dan meramu bagi orang Rereiket. Aktivitas berburu dan meramu pada masyarakat Mentawai di Siberut ini disebabkan dengan lingkungan alam yang relatif hutan. Menurut data BPS tahun 2021, luas hutan yang ada di Mentawai sekitar 531.456 ha (84,91% dari luas wilayah). Sehingga memungkinkan masyarakat menyesuaikan dirinya dengan hutan dan mencari kehidupan dengan kekayaan hayati yang ada di hutan seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Vegetasi yang ada di kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh orang Mentawai berupa sagu (*Metroxylon sagu*), rotan (*Calamus spp*) serta tanaman obat *mumunen* dimana dalam upacara pengobatan digunakan banyak dedaunan. Kemudian pemanfaatan hewan seperti jenis primata berupa siamang kerdil (*Hylobates klossii*) atau *billou*, monyet berhidung pesek (*Simias concolor*) atau *simakobu*, lutung (*Preshytis potenziani*) atau *joja* dan beruk (*Macaca pegasus*) atau *bokkoi*. Selain primata tersebut juga ada hewan lain seperti kijang (*Muntiacus muntjac*), burung, tupai hitam (*Callociurus melanogaster*) dan babi hutan (*Sus barbatus*). Selain itu, juga ada hewan yang dternakkan seperti *gougou* (ayam) dan *sainak* (babi).

Dalam aktivitas berladang dan berkebun memiliki perbedaan bagi orang Rereiket. Areal perladangan terletak di hutan yang dibuka khusus untuk menanam tumbuhan pangan dan berguna juga untuk ekonomi masyarakat. Biasanya tanaman yang ditanam di ladang adalah tanaman jangka panjang. Seperti pinang, pisang, durian dan jengkol. Sistem perladangan orang Rereiket, dalam satu bidang tanah yang digunakan untuk ladang maka, berbagai tanaman yang ditanam di dalamnya. Hal ini juga didasari oleh areal ladang merupakan harta warisan yang diturunkan dari orang tua ke anak. Sehingga tugas anak yang memegang hak atas ladang itu

menambah tanaman dan memetik hasil dari tanaman yang ada di ladang tersebut. Sehingga apa saja tanaman yang bisa ditanam, maka akan ditanam di ladang bagi orang Rereiket.

Tetapi ada juga orang Rereiket yang membuka ladang baru untuk ditanami. Dalam pembukaan ladang mereka percaya bahwa ada yang harus mereka lakukan supaya ladang mereka dan orang yang memiliki tidak banyak hama dan dikenai penyakit. Orang yang membuka ladang harus menjaga pantangan berupa tidak boleh berperilaku kasar, semena-mena dan memakan sesuatu yang asam serta tidak boleh bersetubuh dengan istri. Ketika pantangan itu di jalankan, maka mereka akan pergi ke areal hutan yang akan dibuka untuk ladang. Ketika akan menebang satu pohon, maka akan dilakukan sebuah ritual berupa membakar rokok dan memberikan sedikit makanan sagu kepada Penguasa Hutan ataupun *sanitu* (hantu) yang berdiam di dalam areal ladang. Tujuannya sebagai permohonan izin kepada *saikaleleu* supaya dimudahkan dalam mengerjakan pembukaan ladang dan supaya ladang ini memberikan hasil yang baik. Selain itu juga, pemberitahuan kepada *sanitu* agar mencari tempat lain untuk berdiam, karena areal ini akan dijadikan ladang.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka orang Rereiket percaya akan terjadi musibah saat pengerjaan ladang tersebut. Musibah yang diterima bisa saja terluka oleh parang (*tegget*), sakit dan demam hingga berujung kematian. Sehingga diperlukan ritual untuk meminta izin dan memberitahukan roh-roh halus yang mendiami hutan. Dalam pengerjaan ladang, orang Rereiket berprinsip bahwa suatu pekerjaan harus selesai dikerjakan, tidak boleh berhenti di pertengahan jalan. Apapun yang dikerjakan orang Rereiket, baik membuat sampan, membangun rumah (*uma*) dan membuka ladang maka harus selesai. Sehingga banyak orang Rereiket ketika membuka ladang maka mereka akan membuat *sapou* (rumah ladang) dengan ukuran kecil untuk tempat tinggal mereka selama membuka ladang.

*Sapou* juga berfungsi sebagai rumah kedua bagi orang di Rereiket. Di dalam *sapou* orang Rereiket tinggal selama beraktivitas di ladang, menyimpan sagu dan memasak sagu, tempat tidur, membelah pinang dan menyimpan pisang serta tempat penyimpanan barang-barang dan alat-alat kebutuhan di ladang. Biasanya di ladang juga akan ada ternak ayam dan babi. Jika ladang mereka jauh dari pemukiman maka hanya ada ternak babi saja dengan jumlah yang relatif kecil. Ternak ayam biasanya di perladangan yang dekat dengan

pemukiman. Beberapa ternak juga menjadi hewan penting bagi orang Rereiket untuk dipelihara karena bisa dimanfaatkan untuk pesta, konsumsi pribadi dan dijual.

Dalam sektor peternakan, masyarakat Madobag memiliki hewan utama yang harus dipelihara berupa ayam dan babi. Kandang ayam dan babi akan dibuat di dalam areal perladangan yang khusus misalnya *pumonean sainak* (ladang babi) dan *pumonean gougou* (ladang ayam). Hal ini karena ayam dan babi merupakan hewan yang berguna dalam hubungan sosial dan budaya orang Madobag selain menjadi faktor ekonomi. Ayam maupun babi merupakan hewan yang dimanfaatkan dalam ritual adat. Kedua hewan juga berfungsi sebagai penghasil bagi orang Madobag karena dapat dijual kepada orang lain yang membutuhkan. Menurut data Kantor Desa Madobag (2022) masyarakat yang memelihara babi sebanyak 500 orang dengan jumlah perkiraan sebanyak 8640 ekor. Kemudian untuk ayam kampung sebanyak 700 kk yang memelihara dengan jumlah populasi sekitar 7500 ekor.

Selain ayam dan babi, masyarakat Madobag juga memelihara itik dan angsa. Itik dan angsa ini tidak dikandangkan namun dilepasliarkan di area pemukiman sehingga mencari makan sendiri dan banyak ditemui di sepanjang jalan-jalan perkampungan. Jumlah itik dan angsa diperkirakan sebanyak 2500 ekor. Di beberapa dusun, orang Madobag juga memelihara sapi dan kambing. Hewan sapi dan kambing paling banyak dapat ditemui di dusun Magorut dan Rogdog. Jumlah sapi yang tercatat sebanyak 160 ekor dan kambing jumlah sangat sedikit yaitu hanya 5 ekor saja. Pemeliharaan sapi dan kambing ini merupakan bantuan dari yayasan yang bergerak di bidang agama khususnya agama Islam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha bagi orang muslim yang ada di Madobag maka dipelihara sapi dan kambing. Selain itu juga, juga ada bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### **Leleu: Sumber Kehidupan dan Tantangan bagi Orang Sarereiket**

Hutan atau dalam bahasa mereka *leleu* merupakan jantung kehidupan bagi orang Rereiket. Hal ini tergambar dari bentuk *uma* yang panjang dan besar semua materialnya diambil dari hutan. Peralatan, media pengobatan, makanan dan tempat tinggal mereka bergantung pada hutan yang mereka percayai melalui Taikaleleu (penguasa hutan). Selain ruang hidup untuk orang Mentawai, juga tempat bagi satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Namun,

melalui itulah hutan mulai dilirik. Lirikannya berupa upaya untuk menyelamatkan hutan (konservasi) dari pengrusakan hutan (HTI/PT).

Upaya konservasi hutan dimulai di kawasan konservasi Tetei Batti pada tahun 1979 seluas 56.500 ha kemudian dikelola oleh WWF. Pada tahun 1981 Pulau Siberut ditetapkan sebagai Cagar Alam Biosfir oleh UNESCO di bawah program Man and Biosphere (MAB). Setelah itu keluar surat SK Menteri Kehutanan No. 407/Kpts/II/1993 dideklarasikan Taman Nasional Siberut (TNS) seluas 190.500 ha dan diiringi dengan pencabutan seluruh konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HPK (Hak Produksi Kayu) untuk Pulau Siberut (Thomas, 1998).

Peruntukan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah, yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas  $\pm$  183.397 ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-A oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas  $\pm$  48.420 ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas  $\pm$  79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009. Perusahaan penebangan kayu mulai bermunculan di seluruh Kepulauan Mentawai. Inilah awal dari perusakan hutan dan tradisi budaya lokal (Mitchell & Tilson, 1986; Zakaria, 1996; Erwin, 1997; Persoon, 2003; Eindhoven, 2009; dan Panjaitan, 2017).

Pada tahun 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan izin prinsip IUPHHK-HTI berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) yang keluar tahun 2017 untuk PT. Biomass Andalan Energi (BAE) untuk menebang 20.030 ha hutan di Siberut Tengah dan Utara dan mengubahnya menjadi perkebunan Kaliandra. Gubernur Sumbar kala itu, Irwan Prayitno yang turut mendukung dan mengeluarkan izin lingkungan seluas 19.876,59 ha. Kemudian banyak kalangan yang menolak HTI tersebut. Namun hingga saat ini PT BAE berjalan dan sudah melakukan *clearing land*. Namun tidak berlangsung lama, pada 2019, PT BAE berhenti beroperasi hingga saat ini.

Keberlangsungan masyarakat adat tidak terlepas dari wilayah adat mereka. Pengakuan

terhadap masyarakat adat perlu ditindaklanjuti dengan pengakuan wilayah adat, termasuk wilayah hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Penetapan Perda PPUMA merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan, memberikan celah pada perusahaan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam dan budaya mereka. Maka dikeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Perda Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Perda PPUMA) pada 7 Agustus 2020.

Perda ini juga diajukan ke DPR RI untuk dimasukkan dalam undang-undang masyarakat hukum adat. Namun hingga sekarang belum jelas prosesnya sampai sekarang. Sehingga Perda UMA ini juga belum semestinya kuat untuk dijadikan kebijakan dalam hal pengakuan tanah ulayat masyarakat adat yang ada di Mentawai khususnya di Siberut Selatan sampai sekarang belum satupun tanah ulayat yang diakui oleh pemerintah daerah Kepulauan Mentawai dikarenakan Perda ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan terutama dalam pengindikasian dan pengkategorian tanah ulayat yang berbenturan dengan hutan-hutan milik negara dan kawasan konservasi (TNS (Taman Nasional Siberut), RE (Restorasi Ekosistem) dan Hutan Lindung) serta HPH/HTI. Sehingga untuk kawasan di Kecamatan Siberut Selatan masyarakat tidak terlalu menginginkan pengakuan tersebut. Karena benturan yang terjadi selama ini, tidak seperti yang terjadi di daerah Mentawai lainnya seperti di Pagai Utara antara masyarakat adat (satu suku) dengan perusahaan kayu mengenai pengelolaan hutan. Di Siberut Selatan, kawasan TNS masih berada jauh dari pemukiman masyarakat khususnya yang tinggal di Desa Madobag, sehingga tidak perlu dan tidak pernah konflik dengan pihak TNS.

Namun dengan keluarnya Perda PPUMA ini memiliki tantangan dengan pengesahan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bisa mengaburkan pengakuan keberadaan dan memudahkan perampasan wilayah adat melalui pemberian konsesi maupun program pemerintah seperti proyek strategis nasional, bank tanah dan *food estate*. Isu tentang pangan menjadi hilir bagi program-program pembangunan yang selama ini dilakukan di Siberut Selatan. Seperti kasus proyek Biomassa yang sekarang sudah berhenti beroperasi dikarenakan biaya operasi mahal dan beberapa masyarakat sudah membuka lahan untuk menanam

bambu. Sehingga lahan-lahan tersebut harus dipulihkan dan dialihkan lagi untuk menanam tumbuhan komoditi lain. Sama halnya dengan pembukaan sawah yang dulu pernah dilakukan oleh pemerintah yang berada di dusun Maseppaket yang sekarang sudah menjadi kawasan semak belukar dan rawa yang kosong. Hal ini juga terjadi di dusun-dusun lainnya, bahwa peralihan pertanian padi dari berladang sagu telah membuktikan kegagalan di Siberut selatan khususnya Desa Madobag.

### **Barasi: Dualisme Sagu dan Beras Sebagai Pangan Lokal**

Dalam sejarahnya, interaksi yang intens sudah sejak lama dilakukan oleh orang Mentawai dengan orang luar. Interaksi itu terwujud sejak ditemukannya Pulau Pagai oleh seorang yang berkebangsaan Inggris. Kemudian, peralihan kekuasaan dari Inggris ke kolonial Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan dan bergabungnya Mentawai sebagai bagian NKRI, interaksi mulai intens dan intervensi dari pemerintahan Indonesia saat itu mulai dilancarkan. Hal ini dapat dilihat dengan masuknya etnis lain ke Mentawai semakin banyak. Etnis atau orang yang datang ke Mentawai yang bukan orang Mentawai disebut dengan istilah *sasareu* (pendatang jauh).

Kata *sasareu* lebih ditujukan pada etnis Minangkabau yang datang ke Mentawai. Baik mereka yang menetap, bekerja, mengambil hasil hutan bahkan orang luar yang datang untuk kepentingan penelitian (lihat Persoon, 1997; Reeves, 2001; Delfi, 2005). Kedatangan orang-orang luar ke Mentawai pada saat masih berada di bawah administrasi Padang Pariaman. Sehingga banyak orang Minangkabau, Jawa, Batak dan Nias yang menetap di sana. Sehingga hingga saat ini mereka sudah menjadi pribumi di tanah Mentawai dan menguasai beberapa bidang yaitu perdagangan, hasil alam dan transportasi.

Masyarakat Mentawai mengalami semua bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia, mulai dari kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang. Hingga akhirnya jatuh pada Pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka tahun 1945. Namun pengakuan Kepulauan Mentawai menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1950-an, di mana Mentawai dipimpin oleh seorang Wedana Koordinator yang bertanggung jawab langsung ke Gubernur KDH tingkat I Sumatera Barat (Delfi, 2005). Barulah pada tahun 1970-an daerah Mentawai berubah status menjadi daerah Otorita Proyek Khusus Kepulauan Mentawai (OPKM) atau Otorita Pengembangan

Kepulauan Mentawai (sembilan tahun setelah) dengan tujuan meningkatkan pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Semenjak OPKM, program-program pemerintah mulai berdatangan ke Mentawai salah satunya program pemukiman orang Mentawai. Dalam proyek OPKM pada tahun 1981 hingga 1982 membuat pemukiman di sekitar tepi pantai timur di mana Muntei dan Maileppet dijadikan pemukiman baru bagi orang Siberut yang berada di aliran sungai Rereiket (Departemen Kehutanan, 1995). Kebijakan pemerintah Mentawai, setelah tahun 1954, adalah membuat program strategi implementasi dengan mengembangkan rangkaian permukiman dengan melakukan PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing atau Pemukiman Kembali Masyarakat Terisolasi).

PKMT dianggap oleh pemerintah sebagai bentuk keterisolasian pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Erwin, 1997; Delfi, 2015; dan Panjaitan, 2017). Rumah mereka dibangun sesuai dengan desain seragam di area yang dikategorikan di samping sungai atau pantai. Mereka dipaksa untuk meninggalkan uma atau rumah. Uma adalah hubungan untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua yang sakral. Uma juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seluruh kelompok dan tanah leluhur untuk pindah (Nooy-Palm, 1968; Roza, 1994 dan 1997; Rudito, 2005; dan Hernawati, 2007).

Rancangan Pengembangan Masyarakat Mentawai melalui Intervensi Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai (OPKM) dan Departemen Sosial (PKMT) telah menciptakan pemukiman 'baru' bagi orang Mentawai. Sehingga muncul istilah-istilah yang merujuk pada konsep pemukiman itu. Konsep barasi sesungguhnya menjadi pondasi yang diwariskan oleh Belanda dalam pemukiman orang Mentawai. Pada saat itu, tujuannya untuk menggabungkan uma-uma yang terpisah supaya dapat di koordinir. Sehingga program pemukiman yang terjadi disebut barasi oleh orang Mentawai. Barasi ini berasal dari kata barasiah (dalam bahasa Minangkabau) yang diserap orang Mentawai (lihat Delfi, 2005). Karena pada saat pemukiman dibangun orang Mentawai dilarang untuk memelihara babi di dekat rumah karena 'kotor'. Maka dengan tidak ada babi di pemukiman maka akan barasiah (bersih).

Kemudian, program pemukiman kembali OPKM di Mentawai dinamakan *resettlement* untuk program pembangunan secara nasional. Pembangunan rumah-rumah ini lebih mengacu pada rumah yang sama sekali dengan uma orang Mentawai. Ukurannya hanya 30 m dan memiliki atap

seng serta dinding kayu. Rumah yang memiliki satu kamar tidur dan teras, serta ruang dapur. Program ini juga memberikan bantuan bibit tanaman dan alat-alat pertanian yang diinisiasi oleh Departemen Sosial wilayah Sumatera Barat yang kala itu.

Rumah-rumah *resettlement* ini adalah rumah dibangun oleh pemerintah maka harus mengikuti aturan pemerintah. Program ini dalam misi PKMT (Pembinaan Kembali Masyarakat Terasing) yang dimulai sejak tahun 1972 di Siberut (Delfi, 2005). Bagi orang Siberut menyebut rumah-rumah ini dengan telemen. Peruntukan telemen ini untuk membina 'masyarakat terasing' Mentawai dengan aturan-aturan pemerintah. Setelah itu, tahun 1979 keluar UU pemerintahan desa No. 5 tahun 1979. Maka dibentuklah kampung dengan nama-nama resmi. Terdapat 50 kampung yang ada di Siberut dan berada di wilayah administrasi Padang Pariaman (Delfi, 2005). Kemudian, setelah keluar UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten sendiri di Sumatera Barat.

UU ini memberikan kewenangan pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membentuk sistem pemerintahannya sendiri yaitu memakai istilah desa atau nagari. Hal ini karena mereka termasuk dalam wilayah Sumatera Barat yang didominasi oleh Minangkabau sehingga banyak Kabupaten menamakan wilayah desa mereka dengan Nagari. Namun di Mentawai terjadi polemik kampung dalam bahasa Siberut adalah *laggai* atau *pulaggajat*. Pemerintahan *laggai* adalah bentuk pemerintahan yang berbasis *arat sabulungan* di Mentawai yang merujuk pada identitas etnik, agama, ras dan asal usul yang terikat pada budaya untuk melakukan *selfregulation* (Samaloisa, 2020).

Akan tetapi, istilah *laggai* kurang cocok di pakai sebagai penamaan kampung karena dalam beberapa dialek bermakna negatif seperti dalam dialek *Sabirut* berarti alat kelamin. Sehingga untuk menyelaraskan maka dipakai sistem Desa. Sehingga kampung-kampung hasil PKMT dan OPKM tadi dinamakan Desa dan Dusun. Aspek pembangunan birokrasi dan pemerintah daerah melalui diintervensi dengan konsep desa yang didasari dari kebijakan otonomi daerah (Delfi, 2005), karena dianggap suku terasing maka harus dikumpulkan (baca: dimukimkan) dengan konsep PKMT dan *resettlement* atau *barasi* (Persoon & Schefold, 1985; Sihombing, 1979; Persoon, 1992; Zakaria, 1996; Darmanto & Setyowati, 2012; Delfi, 2005 dan 2013).

Pembentukan *barasi* di wilayah Desa Madobag sekarang berawal dari upaya pemerintah sebelum munculnya undang-undang desa. Awalnya program pembentukan kampung atau pemukiman dilakukan sejak tahun 1978 di Siberut Selatan. Khusus untuk pengembangan perkampungan dan pemukiman,

pada tahun 1991 dilaksanakannya program PKMT yang diinisiasi oleh Departemen Sosial yang disebut dengan istilah *resettlement* (lihat Delfi, 2005; Laporan Proyek Konservasi Alam Terpadu, 1995). Pada program *resettlement* itu Madobag I dibentuk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 63 rumah. Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 1992 dibentuk *barasi* baru yaitu Rogdok dengan jumlah rumah sebanyak 50 kepala keluarga.

Selang setahun kemudian, dilakukan lagi pembentukan kampung dengan nama Madobag II dengan jumlah orang yang dimukimkan sebanyak 50 kepala keluarga. Pada tahun 1994, pembentukan kampung terakhir dinamakan Ugai dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 75 rumah yang didirikan. Program *resettlement* ini sama dengan program relokasi dan memukimkan beberapa *uma* yang tersebar supaya berkumpul dan membentuk sebuah pemukiman. Jadi, pemukiman baru yang dibentuk dari hasil *resettlement* ini disebut dengan *barasi*. Menurut catatan dalam Laporan Proyek Konservasi Alam Terpadu (1995) terdapat 11 *barasi* yang ada di Kecamatan Siberut Selatan (Delfi, 2005). Empat (4) di antaranya terdapat di Rereiket yaitu Madobag I, Rogdok, Madobag II dan Ugai.

Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kampung atau *barasi* tadi berubah menjadi desa. Sehingga pada masa Mentawai masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman menjadi Desa Madobag. Barulah setelah keluar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah maka terbentuklah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga Desa Madobag menjadi sebuah Desa dengan nama Madobag Ugai. Seiring berjalannya waktu dan administrasi secara resmi nama Desa Madobag saja dipakai.

*Barasi* yang dulu kemudian menjadi desa dan dusun. Sehingga pemukiman itu terbagi dalam 12 dusun yang ada di Desa Madobag. Pada saat sekarang ini keadaan perkampungan sudah cukup lebih baik. Dapat dilihat jalan utama sudah dibuka walaupun masih sebagian yang sudah di beton, sebagian lagi masih tanah. Walaupun dahulunya sudah dibangun jalan beton sebesar 1 m program P2D namun hancur dan tidak ada lagi yang tersisa. Hal ini disebabkan faktor geografis yang sering banjir saat hujan serta daya tahan material betonnya yang tidak kuat. Jalan beton yang dibangun sepanjang 18 km dari Dusun Magorut hingga Dusun Rogdok seluas hampir 3 meter dengan ketebalan 25 centimeter. Sehingga mobil dan motor sudah dapat masuk sampai ujung perbatasan antara dusun Rogdog dan dusun Kulukbuk.

Di desa Madobag sendiri, perkampungan atau dusun sudah sepenuhnya tertata dan secara administrasi dipimpin oleh kepala dusun. Seperti di

dusun Ugai bentuk pemukiman mereka mengelompok yang berbentuk persegi. Sehingga bisa dikatakan masyarakat terpusat dalam satu kawasan pemukiman dengan rumah yang terbuat dari kayu dan atap seng. Jarang sekali dapat ditemukan rumah yang terbuat dari semen, namun beberapa rumah ada yang sudah dibangun semi permanen di mana bagian dinding bawah sudah disemen berserta lantai dan ke atasnya masih dinding kayu. Masyarakat yang tinggal di pemukiman memiliki kebun keladi dan ladang yang ditanami tanaman palawija dan komoditi dagang. Tanaman yang banyak ditanam di ladang adalah tanaman jenis pinang, pisang, ubi kayu dan ubi jalar serta buah-buahan.

Ladang-ladang sagu juga masih banyak tumbuh di sekitar pemukiman yang tidak jauh dari pemukiman. Sagu masih menjadi makanan yang dominan dimakan bagi orang Rereiket. Walaupun warung-warung klontong juga menyediakan pasokan makanan lainnya seperti beras dan makanan instan. Namun, daya beli orang Rereiket terbilang masih rendah untuk beras. Karena dalam acara adat sagu wajib hadir dan dimakan selama pesta adat tersebut. Di dusun Madobag, Ugai dan Buttui adalah dusun yang masih banyak *uma* yang masih berdiri hingga saat ini. hadirnya *uma* di dalam pemukiman atau *barasi* ini menandakan bahwa orang Rereiket masih mempertahankan kebudayaan mereka. Karena di dalam *uma*-lah semua kegiatan adat dilakukan dan *uma* menjadi ruang dan tempat dipertahankannya kebudayaan orang Mentawai di Rereiket.

### **Kedaulatan Pangan: Seperti Memakan Simalakama Bagi Orang Rereiket**

Selama Orde Baru (Orba) Indonesia dengan naiknya kapitalisme dan permintaan ekspor kayu, Mentawai terdampak akibat turbulensi tersebut. Pemerintah mulai mencampuri dan melarang sistem kepercayaan tradisional mereka. Arat Sabulungan yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Mereka yang tinggal di Uma dipaksa untuk pindah, yang melantunkan lagu-lagu nenek moyang dipukuli polisi. Mereka yang melindungi hutan, akhirnya dipenjara. Hingga akhirnya orang Mentawai menjadi pengungsi di rumahnya sendiri.

Muara dari dampak tersebut menggenang pada masalah pangan di Mentawai. pada akhirnya penghapusan kepercayaan tradisional, pemukiman kembali, penebangan, eksploitasi dan konservasi itu menukik pada peralihan gaya hidup orang Mentawai. Gaya hidup paling dasar yaitu pangan, dari sagu ke beras yang dialihkan. Upaya-upaya ini dilakukan dengan menstigma sagu dengan 'kuno', 'PKI', dan

makanan kotor. Sehingga mau dan harus mau, beras menggantikan makanan leluhur itu yang di-*branding* dengan 'kemajuan', 'beradab' dan makanan yang digadang-gadang mampu menjauhkan orang Mentawai dari kemiskinan.

Berujung dari masalah kemiskinan inilah, sagu harus digantikan dengan beras. Program beras ini telah membuat orang Mentawai bingung atau terjebak dalam rundung liminitas yang rumit-simalakama. 'Memakan' atau 'tidak memakan', menjadi dua sisi di mana, memakan sagu atau tidak memakannya maka akan berdampak pada sosial budaya mereka. Salah satu contohnya, tidak akan mungkin dalam sebuah punen sagu di gantikan dengan sesembahan makanan lain. Sisi lainnya, memakan atau tidak memakan beras maka akan berdampak pada ketahanan pangan orang Mentawai dan pertumbuhan-mengentaskan kemiskinan. Beras yang tidak cocok tumbuh di tanah berawa, beras yang harganya terlalu tinggi untuk digapai oleh pundi-pundi keuangan, beras yang tidak mengenyangkan bagi orang Mentawai. Kelindan inilah yang akan terus berkecamuk dalam kehidupan orang Mentawai dalam masalah pangan, setidaknya sampai hari ini.

Program-program yang dilahirkan melalui OPKM oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk 'membangun' orang Siberut di Mentawai. 'membangun' di sini mengubah dan menjauhkan mereka dari 'keaslian' menuju ke bentuk yang modern (beradab). Sehingga program-program ini diintervensi dalam beberapa hal. Penguasaan dan pembatasan hutan bagi orang Mentawai melalui konservasi dan penebangan kayu telah merusak ruang hidup dan sumber kehidupan orang Mentawai. Pemaksaan untuk memilih agama resmi telah membuat orang Mentawai ketakutan dan jauh dari kepercayaan nenek moyang mereka yang membuat mereka ada dan diakui sebagai bangsa. Percampuran dan pertemuan antar budaya juga memberikan gesekan-gesekan yang membuat orang Mentawai lupa diri baik secara sadar maupun tidak sadar dengan 'kementawaian' mereka.

Boleh dikatakan bahwa bentuk intervensi diatas mengacu pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik (lihat juga Delfi, 2005). Intervensi tersebut telah membuat pangan yang menjadi dasar kehidupan orang Mentawai terganggu. Mereka dimukimkan dan jauh dari sumber pangannya. Hutan mereka dirusak dan dilokalisasi sehingga terbatas untuk mengakses sumber-sumber pangan. Mereka dipaksa beragama resmi dan jauh dari ritual adat di mana sagu menjadi penting di dalamnya. Mereka dipengaruhi oleh desakan modernisasi yang dibawa

oleh etnis lain. Sehingga mereka gamang dengan identitas dirinya.

Sekarang, sagu bukan lagi hal yang utama. Beras mungkin saja telah menggantikannya. Namun kesadaran bahwa "Mentawai itu sagu" kadang muncul kadang terlupakan. Hal ini, dikarenakan jika orang Mentawai memaksakan diri memakan sagu mereka akan dianggap 'tidak maju', 'belum beradab' dan belum modern' dan akses terhadap sagu sudah beralih dan terbatas didapatkan. Tetapi, jika mereka memaksakan makan beras, mungkin akan dianggap maju dan modern. Tapi daya dan ruang-ruang sosial budayanya tidak mendukung. Beras mahal, tidak mengenyangkan, tidak bisa menggantikan sagu dalam persembahan ritual. Maka, simalakama ini yang terjadi dalam kehidupan orang Siberut Mentawai yang membuat mereka harus memilih dan beralih.

Kembali lagi pada asumsi awal bahwa sagu bukan hanya perkara makanan (perut) orang di Siberut. Malah menjadi titik awal infeksi dan menyebar ke bagian lainnya. Ekosistem yang rusak, pola hidup terganggu, keseimbangan alam dan manusia yang mulai gaduh dan eksploitasi yang berkelanjutan. Ini merupakan harga yang terlalu mahal untuk dibayarkan oleh orang Siberut atas nama kemajuan (sagu ke nasi). Tapi optimisme kembali muncul beban yang diderita atas peralihan itu hanya sementara sampai nasi bisa dimakan tanpa harus memproduksinya sendiri. Namun di sinilah simalakama-nya lagi, sebagian orang bertindak dan ikut karena takut pada 'otoritas lokal' akibat hubungan kekuasaan yang dirasakan dan harapan masa depan (kemajuan). Pilihan antara sagu atau beras yang harus dimakan tidak didasarkan pada karakteristik orang Siberut, tetapi lebih pada hubungan kekuasaan yang secara khusus menentukan. Hegemoni inilah yang sedang dirundung orang Siberut selama 4 dekade.

Simalakama sagu dalam rundung kegelisahan terhadap peralihan beras bagi orang Siberut akan membuat mereka kehilangan identitas budaya. Demi 'kemajuan, modern, dan mengikuti arus globalisasi' melalui pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sehingga tampaknya untuk mencapai orang Mentawai 'beradap' identitas juga ikut dipolitisasi dengan berbagai cara yang membingungkan pribadi-pribadi orang Siberut di Mentawai. Tentunya politisasi itu, dibawah bayang-bayang hegemoni kekuasaan dan pemerintahan yang menjalankan 'pembangunan peradaban' itu. Ketahanan pangan di Siberut bukan saja tentang makanan, budaya tapi juga masalah identitas yang dipolitiasi. Proses itu masih berjalan dan bergulir hingga sekarang dan tidak ada yang tahu sampai kapan.

## KESIMPULAN

Penelitian mencoba membuktikan dua asumsi, pertama mengenai aspek pembangunan yang selama ini menerpa orang Mentawai di Siberut Selatan yang berujung pada masalah pangan mereka. Kedua, masalah akses pangan yaitu sagu yang disegmentasikan oleh keberadaan beras sehingga terjadi kegamanan bagi orang Siberut Selatan dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga terjadilah yang disebut dengan dilema pangan seperti memakan buah simalakama antara sagu dan beras di mana aksesnya sangat terbatas dan dibatasi oleh banyak faktor. Sehingga kedaulatan pangan orang Mentawai juga ikut terganggu, mereka berada dalam keadaan dualisme yang sulit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, R, dkk. (2017). Tantangan Pengembangan Padi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *AGRISEP*, 16 (1), 41-56.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2022). *Kecamatan Siberut Selatan Dalam Angka*. <https://mentawaikab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2022). *Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka*. Tuapejat: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai. <https://mentawaikab.bps.go.id>.
- Darmanto & Abidah, B. S. (2012). *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan dan Politik Ekologi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Delfi, M & Wintré, J. (2014). Mentawai Demographic Transition: From Upstream 'Uma' to Settlement and Sago to Rice Consumption. *The International Journal of Social Sustainability in Economic, Social, and Cultural Context*, 9 (3), 37-52. <https://doi.org/10.18848/23251115/CGP/v09i03/55236>.
- Delfi, M. (2017). Food Sovereignty of Communities in the Margins of the Nation: Staple Food and Politics in Mentawai, West Sumatera. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 108, Social Science, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017). Atlantis Press. P. 160-165. <https://dx.doi.org/10.2991/soshec-17.2018.32>

- Delfi, M. (2005). *Dari Desa Ke Laggai: Resistensi dan Identitas Orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat*. (Tesis). Tidak dipublikasikan. Program Studi Antropologi, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Delfi, M. (2011). White Rice or Black Sago? A Road Being Made Through a Sago Forest. *Inside Indonesia* 106 <https://www.insideindonesia.org/white-rice-or-black-sago> (diakses pada tanggal 22 November 2021).
- Delfi, M. (2012). Sipusilam Dalam Selimut Arat Sabulungan Penganut Islam Mentawai di Siberut. *Jurnal Al-Ulum*, 12 (1), 1-34.
- Delfi, M. (2013). *Kaipa Pulaggajatnu?: Wacana Kementawaian di Bumi Sikerei*. (Disertasi). Tidak dipublikasikan. Program Doktor Studi Ilmu Antropologi, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Delfi, M. (2014). A Journey in Indonesian Regional Autonomy: The Complications of 'Traditional' Village Revival in Mentawai, West Sumatra. *Social Transformations Journal of the Global South*, 2 (2): 3-26. DOI: 10.13185/1957. <https://journals.ateneo.edu/ojs/index.php.ST/article/view/1957/1950>. ISSN (Online): 2244-5188.
- Eindhoven, M. (2009). "The Influences of History and Politics on Environmental and the Future of the Mentawai Archipelago" in *Island Environmental Histories and Management in the Asia-Pacific Region*, *Asia-Pacific Forum*, No.44 [June], pp.55-81. Taipei: Center for Asia Pacific Area Studies, RCHSS, Academia Sinica.
- Erwin, dkk. (2016). *Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Mentawai*. (Laporan Penelitian). Tidak dipublikasikan. Jurusan Antropologi Sosial, FISIP, Universitas Andalas, Padang.
- Erwin. (1997). "Perubahan Ekologi terhadap Kepercayaan Tradisional Mentawai" in *Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial-Budaya*, Vol.3, No.4. Published by Study Centre for Socio-Cultural Changes, Andalas University, Padang.
- \_\_\_\_\_. (2017). Ketahanan Rumah Tangga dan Wilayah Berbasis Pangan Lokal Sagu, Keladi dan Pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota*. Universitas Andalas. [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/tl@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_55784\\_2536326.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/tl@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_55784_2536326.pdf).
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Hernawati, T. (2007). *Uma Fenomena Keterkaitan Manusia Dengan Alam*. Padang: Yayasan Citra Mandiri (YCM). <https://kamuslengkap.com/kamus/peribahasa/arti-kata/bagai-bertemu-buah-simalakama-dimakan-mati-bapa-tidak-dimakan-mati-ibu>. (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).
- <https://kbbi.web.id/rundung>. (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).
- <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detail/4192/perkuat-ketahanan-pangan-gus-halim-dukung-sagu-sebagai-diversifikasi-pangan>. (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).
- Ihromi, T. O. (ed.). (1999). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irwandi, A. (2021). Dari Beras Ke Sagu: Dualitas Pangan Bagi Orang Mentawai. *Prosiding Internasional Conference on Indonesia Culture (ICONIC) "The Resilience of the Cultural Ecosystem Through the Pandemic"*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada & Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 90-120. ISSN: 2747-1802.
- Irwandi, A & Erwin. (2022). Pangan Lokal Non Beras: Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pada Era Pandemi Covid-19 di Mentawai. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 101-113. <https://doi.org/10.30743/mukadimah.v6i1.5013>.
- Kahn, S. J. (2016). *Kultur, Multikultur, Postkultur Keragaman Budaya dan Imperialisme*

- Kapitalisme Global*. Yogyakarta: INDeS (Institute of Nation Development Studies). Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mitchell, A.J. & R. L. Tilson. (1986). "Restoring the Balance: Traditional Hunting and Primate Conservation in the Mentawai Islands, Indonesia" in J.G. Else & P.C. Lee [eds]. *Primate Ecology and Conservation*, Volume 2. Cambridge, UK [United Kingdom]: Cambridge University Press, pp.249-260.
- Panjaitan, B. S. P. (2017). "Understanding Tsunami Hazard Knowledge and Preparedness: Before and After the 2010 Tsunami in Mentawai (Indonesia)". *Unpublished Ph.D. Thesis*. Christchurch, New Zealand: Department of Geography, University of Canterbury. Available online also at: <https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/13417/Panjaitan> [accessed in Padang, West Sumatera, Indonesia: June 1, 2018].
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- Persoon, G & Schefold, R (eds.). (1985). *Pulau Siberut*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Persoon, G. (1992). From Sago To Rice: Changes in Cultivation in Siberut, Indonesia. In E. Croll & D. Parkin "Bush Base: Forest Farm: Culture, Environment and Development". London: Routledge.
- Pradipta, L. (2019). Peralihan Pangan Pokok Dari Sagu ke Beras: Sebuah kajian Ketahanan Pangan dan Masyarakat Adat. *Society*, 7 (1), 39-51. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/76/75>.
- Reeves, G. (1999). "History and 'Mentawai': Colonialism, Scholarship, and Identity in the Rereiket, West Indonesia" in *The Australian Journal of Anthropology*, Volume 10(1). DOI: 10.1111/ j.1835-9310.1999.tb00011.x.
- Roza, J. (1997). "Uma dalam Kehidupan Masyarakat Mentawai di Sumatera Barat". *Unpublished Master Thesis*. Bandung: UNPAD [University of Padjadjaran].
- RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2017). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022*. Tuapejat: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Depok.
- Saleleubaja, I. K. (2020). *Kineiget Mukop Bera': Perubahan Pola Konsumsi Makanan Pokok Pada Masyarakat Mentawai*. (Skripsi). Tidak dipublikasikan. Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.
- Samaloisa, R. (2020). Pemerintahan Laggai Paham Arat Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *Governabilitas*, 1(1), 84-109. E-ISSN: 2723-4169.
- Schefold, R. (1985). *Kebudayaan Tradisional Siberut*. Dalam Gerald Parsoon & Reimar Schefold (ed) "Pulau Siberut". Jakarta: Bharata Aksara.
- Sihombing, H. (1979). *Mentawai*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- TNS. (2007). *Primata Siberut: Mengenal Primata Siberut*. Balai Taman Nasional Siberut.
- Zakaria, Y. (1996). *Pembangunan Yang Melumpuhkan: Pelajaran Dari Kepulauan Mentawai*. Dalam *Kisah Dari Kampung Halaman, Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Dian/Inferdei.